



PENETAPAN

Nomor 166 / Pdt.P / 2025 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Neli Nursyamsi, beralamat di Kp. Carang Pulang Rt. 004, Rw. 003
Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor,
email: nellynursyamsi815@gmail.com, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Maret 202 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 9 April 2025 dibawah register Nomor 166/Pdt.P/2025/PN Cbi dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya memohon cantum dalam kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP dengan NIK 3271015002820030 Atas nama Neli Nursyamsi yang dikeluarkan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Jawa Barat 14-09-2022.
2. Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki Yudi Budi Hartono pada tanggal sebagai tercatat pada akta nikah No 69/45/IX/2005 yang dikeluarkan kantor urusan agama Kelurahan Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pemohon dengan pernikahan ini dikaruniai 1 orang anak, yaitu :
 - 1) Andini Nurlita, Tempat Tanggal Lahir Bogor 03 Desember 2008, alamat Kp Carang Pulang RT 004 RW 003 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. No Akta 6230089551.
4. Bahwa suami pemohon bernama Yudi Budi Hartono telah meninggal dunia pada tanggal : Rabu, 06 July 2022 karena sakit sebagaimana yang tercatat dari surat akta kematian No 3271-KM-05022025-0021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bogor.

5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama Yudi Budi Hartono pemohon dan anak pemohon Neli Nursyamsi dan Andini Nurlita merupakan ahli waris dari almarhum suami pemohon, sebagaimana dicatat pada surat keterangan ahli waris dari kelurahan dan kantor di Rangka Mekar kecamatan Bogor Selatan dengan no. registrasi 593/43/-bosel.
6. Bahwa almarhum suami Pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak Pemohon yang masih dibawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah rumah dari OrangTua Almarhum yang Bernama Bustami yang terletak di Desa Cijujung Blok E No 18 Kecamatan KedungHalang Kabupaten Bogor Jawa Barat.
7. Bahwa saat ini pemohon butuh biaya hidup dan pendidikan bagi anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Andini Nurlita.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, diatas pemohon memohon kepada pengadilan negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa pemohon adalah merupakan wali dari anak pemohon yang bernama Andini Nurlita yang masih dibawah umur.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua / Hakim pengadilan negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon. Selanjutnya memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Andini Nurlita lahir di Bogor, 03 Desember 2008. Untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat no. B 7797299 rumah yang berlokasi di Desa Cijujung Blok E No 18 Kecamatan KedungHalang Kabupaten Bogor Jawa Barat., sepanjang yang menjadi bagian dari anak tersebut.
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-lbukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neli Nursyamsi, diberi tanda P-

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2025/PN Cbi



- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271012803130020 atas nama Kepala Keluarga Yudi Budi Hartono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor, tanggal 28 Maret 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 690/45/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin tertanggal 12 September 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00387/DK-WNI/2009 atas nama Andini Nurlita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 11 Februari 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-05022025-0021 atas nama Yudi Budi Hartono yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 5 Februari 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Yudi Budi Hartono yang ditandatangani oleh tanggal 10 Februari 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Bustami Amsyar yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris tanggal 14 Februari 2025, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Bustaami Amsar, diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **Lenny Azwir :**

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah keponakan dengan tante, karena suami Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong karena para ahli waris dari bapak dari suami Pemohon hendak menjual tanah atas nama Bustomi. Dikarenakan anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Yudi Budi Hartono ada yang masih dibawah umur maka diperlukan penetapan bahwa Pemohon adalah merupakan wali dari anak Pemohon yang bernama Andini Nurlita yang masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa akta Kematian suami Pemohon sudah dibuat;
 - Bahwa anak Pemohon dengan suaminya hanya 1 (satu) orang saja yang bernama Andini Nurlita;
 - Bahwa nama ayah dari suami Pemohon adalah Bustomi sedangkan nama ibu dari suami Pemohon adalah Nursimah;
 - Bahwa sertifikat tanah yang mau dijual ada pada Pemohon;
 - Bahwa sertifikat ada pada Pemohon karena sudah ada yang mau beli rumah tersebut, saran dari Notaris karena ada ahli waris yang dibawah umur maka harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta tidak keberatan;

Saksi 2. Irma Suryandi :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan dengan tante, karena suami Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong karena para ahli waris dari bapak dari suami Pemohon hendak menjual tanah atas nama Bustomi. Dikarenakan anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Yudi Budi Hartono ada yang masih dibawah umur maka diperlukan penetapan bahwa pemohon adalah merupakan wali dari anak Pemohon yang bernama Andini Nurlita yang masih dibawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa Akta Kematian suami Pemohon sudah dibuat;
 - Bahwa anak Pemohon dengan suaminya hanya 1 (satu) orang saja yang bernama Andini Nurlita;
 - Bahwa ayah dari suami Pemohon adalah Bustomi sedangkan nama ibu dari suami Pemohon adalah Nursimah;
 - Bahwa sertifikat tanah yang mau dijual ada pada Pemohon;
 - Bahwa sertifikat ada pada Pemohon karena sudah ada yang mau beli rumah tersebut, saran dari Notaris karena ada ahli waris yang dibawah umur maka harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Atas keterangan saksi, tersebut Pemohon membenarkan serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual tanah, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Bustaami Amsar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alinea pertama Pasal 330 KUHPdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPdata, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Andini Nurlita, belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun (lahir pada tanggal 3 Desember 2008), yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama Pasal 330 KUHPdata, ia dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPdata, ia bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon, karena suami Pemohon yang bernama Yudi Budi Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-2 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan para saksi, memang telah ternyata bahwa Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Andini Nurlita untuk melakukan perbuatan hukum dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai obyek yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dijual oleh Pemohon, yaitu tanah berikut bangunannya seluas 135 (seratus tiga

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) meter persegi, yang beralamat di Desa Cijujung, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Bustaami Amsar, dimana obyek yang akan dijual oleh Pemohon bukan atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama Yudi Budi Hartono melainkan atas nama orang tua (ayah) almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat tertanda P-7 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua (ayah) dari almarhum suami Pemohon yang bernama Bustaami Amsar mempunyai anak yang bernama Ismarini, Effli Bustami dan Rina Bustami Amsyar, yang masih hidup sampai dengan sekarang dan tidak dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan persetujuannya untuk menjual tanah berikut bangunannya seluas 135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi, yang beralamat di Desa Cijujung, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Bustaami Amsar, sebagaimana bukti surat tertanda P-8;

Menimbang, bahwa selain Ismarini, Effli Bustami dan Rina Bustami Amsyar, almarhum suami Pemohon yaitu Yudi Budi Hartono, juga ahli waris dari almarhum Bustaami Amsar, yang mana sekarang telah digantikan kedudukannya oleh anak Pemohon yang bernama Andini Nurlita, karena menurut keterangan para saksi dipersidangan suami Pemohon Yudi Budi Hartono pada saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menyampaikan bahwa Bustaami Amsar sudah meninggal dunia namun dipersidangan tidak ada diajukan bukti Surat Kematian atas nama Bustaami Amsar, Pemohon hanya mengajukan bukti surat tertanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menjual tanah berikut bangunannya seluas 135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi, yang beralamat di Desa Cijujung, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Bustaami Amsar, tersebut Pemohon tidak hanya sekedar membuktikan Pemohon cakap mewakili anaknya tersebut dihadapan hukum namun juga harus membuktikan legalitas dari obyek yang akan dijual dan persetujuan dari seluruh ahli waris atas obyek yang akan dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya bukti berupa persetujuan dari salah satu ahli waris Bustaami Amsar yang bernama Ismarini, Effli Bustami dan Rina Bustami Amsyar, yaitu persetujuan secara tegas dari ahli waris Bustaami Amsar, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo terlalu dini atau belum saatnya diajukan (*premature*), oleh karenanya beralasan menurut hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **25 April 2025**, oleh **Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 166/Pdt.P/2025/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rien Ray Hanah Noor, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

//ttd

//ttd

**Rien Ray Hanah Noor, S.H.
M.H.**

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp160.000,00;

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)